

IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN UMUM DALAM PENANGANAN KASUS PELANGGARAN LINGKUNGAN (ANALISIS HUKUM STRATEGI EFEKTIF)

Takwim Azami¹, Anto Kustanto²
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
e-mail: azam@unwahas.ac.id , Antokus16@gmail.com

Abstrak

Prinsip kepentingan umum merupakan salah satu asas fundamental dalam penegakan hukum lingkungan yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, implementasi prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus pelanggaran lingkungan yang melibatkan kepentingan individu atau korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kepentingan umum diterapkan dalam penanganan kasus pelanggaran lingkungan, serta mengidentifikasi strategi hukum yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kasus, serta praktik penegakan hukum terkait pelanggaran lingkungan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus pelanggaran lingkungan masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan. Penelitian ini merekomendasikan strategi hukum yang lebih efektif, meliputi penguatan regulasi, optimalisasi peran lembaga penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan. Dengan langkah ini, prinsip kepentingan umum dapat diimplementasikan secara lebih konsisten dan memberikan dampak nyata dalam melindungi lingkungan hidup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip kepentingan umum memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, dengan melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Strategi hukum yang berbasis kepentingan umum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan generasi sekarang serta yang akan datang.

Kata kunci: *Prinsip kepentingan umum, pelanggaran lingkungan, strategi hukum, penegakan hukum, kepentingan masyarakat.*

Abstract

The principle of public interest is one of the fundamental principles in enforcing environmental law which aims to protect people's rights to a good and healthy environment. However, the implementation of this principle often faces challenges, especially in cases of environmental violations involving individual or corporate interests. This research aims to analyze how the principle of public interest is applied in handling cases of environmental violations, as well as identifying effective legal strategies to achieve this goal. The method used in this research is a normative juridical approach with analysis of statutory regulations, case documents, and law enforcement practices related to environmental violations in Indonesia. The research results show that the implementation of the principle of public interest in handling cases of environmental violations still faces obstacles in the form of overlapping policies, weak coordination between institutions, and pressure from interested parties. This research recommends more effective legal strategies, including strengthening regulations, optimizing the role of law enforcement agencies, and empowering communities to actively participate in environmental monitoring. With this step, the principle of public interest can be implemented more consistently and have a real impact in protecting the environment. The conclusion of this research is that implementing the principle of public interest requires a holistic and collaborative approach, involving government, law enforcement agencies, civil society and the private sector. Legal strategies based on public interests can be an effective instrument in realizing sustainable environmental protection and meeting the needs of current and future generations.

Keywords: Principles of public interest, environmental violations, legal strategy, law enforcement, community interests.

A. PENDAHULUAN

Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membina lingkungan itu. Dalam kehidupan bernegara ini didalamnya berisi kumpulan manusia yang disebut masyarakat, dan bagian terkecil dari masyarakat ini adalah keluarga. Jadi warna dari masyarakat ditentukan oleh keadaan keluarga. Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam sangat besar. Karena itu, perlindungan serta pemeliharaan terhadap alam dan lingkungan hidup di Indonesia sangat diperlukan.

Berbicara masalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan harus diawali dari kesadaran keluarga, dalam hal ini adalah kesadaran menghadapi dan menciptakan lingkungan. Misalnya bagaimana menciptakan suasana yang bersih di sekitar rumah, bagaimana memelihara kebersihan itu di dalam rumah kemudian berkembang ke *scope* yang lebih luas lagi yaitu di sekitarnya dan masyarakat luas.

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap manusia untuk menghormati hak-hak orang lain atau suatu kehidupan yang lain, juga terhadap kewajibannya. Sering kita jumpai tindakan orang atau sekelompok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan dampak dan orang lain.

Kini mulai memikirkan dan menyadari tentang mutlak perlunya untuk memperhatikan dan mengusahakan perlindungan serta perkembangan lingkungan hidup. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, terutama sekali setelah PBB berhasil menggerakkan umat manusia untuk menarik perhatian dan kesadarannya terhadap lingkungan hidup manusia.¹

Sementara itu Rachmad K mengutip Donald L. Hardity yang mendukung pandangan dominasi lingkungan fisik memainkan peran dominan

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Cet I, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 1991, hlm. 9.

sebagai pembentuk kepribadian, moral, budaya, politik, dan agama. Pandangan ini muncul tidak lepas dari asumsi dalam tubuh manusia ada tiga komponen dasar yakni bumi, air, dan tanah yang merupakan unsur-unsur penting dalam lingkungan.²

Menurut pendapat Rachmad K.Dwi Susilo, teori ini masih bisa digunakan untuk menjelaskan masyarakat kontemporer. Sebab, ternyata tidak semua hukum alam bisa ditaklukkan teknologi. Teknologi memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ketika menghadapi kekuatan alam. Terlebih menghadapi bencana yang murni sebagai kehendak alam.³

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan hinggaantisipasi isu lingkungan global. Dalam UU ini mengakui bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak yang harus diperoleh warga negara. Sebagaimana pasal 28H UUD 1945, serta berusaha menjawab tantangan pemanasan global yang terus meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim yang membuat semakin parahnya penurunan kualitas lingkungan hidup dunia.

Berdasarkan pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya pasal 65 dan 66 telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.⁴

Dalam keterangan yang lebih jelas dapat dilihat dalam Pramudya Sunu bahwa ada dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. *Pertama*, kerusakan sebab faktor internal, kerusakan yang berasal dari alam. Kemudian bagi masyarakat kerusakan ini sangat sulit dihindari karena bagian

² Rachmad K.Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Ed. I, Cet 1., Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008 hlm. 30.

³ *Ibid.* hlm. 32.

⁴ Nopyandi, Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 2014, hlm 33-34.

dari proses alam. Banyak kejadian dalam waktu singkat, namun dampak atau akibat yang diterima dalam waktu yang lama. Oleh karenanya yang mamu dilakukan adalah menyiapkan diri atau mempersiapkan manajemen bencana guna meminimalisir korban.⁵

Kedua, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang berasal dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan daya dung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan, industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil dan limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran sungai.⁶

Analisis ini dilakukan sebagai bentuk preventif supaya bentuk pencemaran tidak terjadi. Kemudian dari bentuk-bentuk persyaratan ini bukannya untuk mempersulit tumbuhnya industri-industri, tetapi lingkungan berbagai lahan kehidupan harus mendapatkan perhatian. Indonesia merupakan negara yang sedang memacu untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka tanpa memperhatikan kemampuan kemampuan dan kerawanan lingkungan, kesejahteraan yang diinginkan itu akan bersifat sementara. Dalam penulisan jurnal ini memiliki beberapa tujuan diantaranya: Mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang terkait dengan kepentingan umum dalam konteks kasus pelanggaran lingkungan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasis pelanggaran lingkungan, mengidentifikasi potensi perbaikan atau reformasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan.

B. METODE PENELITIAN

1. Analisis Dokumen

- a. Mengumpulkan dan menganalisis teks dokumen hukum, termasuk peraturan, kebijakan, terkait pelanggaran lingkungan

⁵ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menetrapkan ISO14001*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm. 67

⁶ *Ibid*

2. Analisis Kualitatif
 - a. Menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengevaluasi dan menginterpretasi data yang dikumpulkan.
 - b. Memperhatikan temuan-temuan kunci dan pola yang muncul selama analisis
3. Perbandingan Kasus
 - a. Melakukan perbandingan antara berbagai kasus pelanggaran lingkungan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam implementasi prinsip kepentingan umum.
 - b. Merangkum temuan-temuan utama dari analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara untuk membentuk pemahaman komprehensif tentang implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus pelanggaran lingkungan.

C. PEMBAHASAN

1. Pencemaran, Penanggulangan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran karena limbah-limbah pabrik yang masih murni, belum melalui proses pengelolaan (*wase water treatmen*) menyebar ke wilayah bebas. Cepat atau lambat dampaknya pada lingkungan akan terasa. Dinegan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasarnya

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangannya dari dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan masalah pencemaran oleh industri, perlu diperhatikan 2 hal, yaitu:⁷

1. Pencemaran lingkungan kerja/ruang kerja
2. Pencemaran pabrik/Kawasan industri dan pencemaran pada daerah sekitarnya.

Mengenai lingkungan kerja /ruang kerja dikaitkan dengan tenaga kerja atau pengusaha yang ada di tempat tersebut, yang akan menghirup udara yang tercemar yang biasanya disebabkan oleh bahan-bahan bakar yang digunakan, proses pengolahan, mesin-mesin yang digunakan, dan lain sebagainya.

Pencemaran yang menyebabkan kondisi yang tidak menghiraukan kenikmatan kerja dan Kesehatan karyawan akan menurunkan efisiensi kerja dan produktifitas karyawan. Pada kondisi demikian, pengusaha akan menanggung akibat oleh karena angka sakit yang tinggi, angka kecelakaan, absenteisme dan lain-lain.

Sebagaimana dikatakan dalam pasal 36 Undang-undang No. 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai perizinan bahwa:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.

⁷ Ibid, hlm 135.

- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam putusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁸

Sehubungan dengan tersebut di atas, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai proses dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan. Khususnya kegiatan yang berdampak penting yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Kemudian mengenai kriteria dampak penting dari kegiatan dirumuskan dalam ayat (2) yaitu: (a). besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan (b) luas wilayah penyebaran dampak; (c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak; (f) barbalik atau tidak berbaliknya dampak; (g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai pertimbangan yang diberikan dengan tetap berwawasan lingkungan, hasil analisis ini dijadikan bahan pembuatan Keputusan pemberian izin. Pemberian izin terhadap rencana kegiatan ini dapat dilakukan apabila telah ada: (a) Keputusan persetujuan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan (b) Rencana pemantauan lingkungan oleh instansi yang bertanggung jawab.

Analisis ini dilakukan sebagai upaya preventif agar segala bentuk pencemaran tidak terjadi. Bentuk-bentuk persyaratan ini bukannya untuk mempersulit tumbuhnya industri-industri, tetapi lingkungan

⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cet I, Bandung: Fokusmedia, 2009, hlm 25.

sebagai lahan kehidupan harus pula mendapat prioritas perhatian. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun mengacu untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka tanpa memperhatikan kemampuan dan kerawanan lingkungan, kesejahteraan yang didambakan itu hanya bersifat sesaat.

2. Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan adanya prinsip berkelanjutan yang terkandung dalam asas demokrasi ekonomi yang dianut oleh konstitusi negara kita. Pasal 33 ayat (4) itu menyatakan bahwa *“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan”*.

Menurut Otto Soemarwoto, pengertian Pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan system ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan dunia usahanya.⁹

Secara implisit definisi tersebut dikatakan oleh Aca Sugandhy dan Rustam Hakim bahwa menurut Ir. Hegley, mengandung pengertian strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial, dan ekonomi;
- b. Memperhatikan batas-batas ekologis dalam konsumsi materi dan memperkuat Pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil;

⁹ Otto Soemarwoto, *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas*, Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran Bandung, 2016, hlm 3

- c. Perlunya campur tangan pemerintah, dukungan, dan Kerjasama dunia usaha dalam Upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya;
- d. Mengintegrasikan biaya sosial dan biaya lingkungan dari dampak Pembangunan ke dalam perhitungan ekonomi.¹⁰

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep Pembangunan berkelanjutan dikemukakan secara lebih rinci dalam deklarasi dan perjanjian internasional yang dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Dari berbagai dokumen yang dihasilkan pada konferensi itu, secara formal terdapat 5 (lima) prinsip utama dari Pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditulis oleh Mas Ahmad Santosa yaitu:¹¹

- a. Prinsip keadilan antar generasi (*Intergenerational equity*)
Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.
- b. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational equity*)
Prinsip keadilan dalam satu generasi (*Intragenerational equity*) merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, Dimana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
- c. Prinsip pencegahan dini (*precautionary*)
Prinsip pencegahan dini mengandung suatu pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti, atau adanya ancaman

¹⁰ Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan* cet. 1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017, hlm. 21.

¹¹ Mas Achmad Santosa, "Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Sistem dan Praktik Hukum Nasional. Jurnal Hukum Lingkungan. Tahun III No. 1 Tahun 2016, hlm. 76.

kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

d. Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*)

Perlindungan keragaman hayati merupakan pra syarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi (*intergenerational equity principle*). Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.

e. Prinsip internalisasi biaya lingkungan.

Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai *external cost* dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi kerusakan lingkungan merupakan *external cost* yang harus di tanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan Keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

Suharto P. Hadi mengemukakan lebih lanjut mengenai prinsip Pembangunan berkelanjutan dari WCED (*World Comission on Environment dan Development*) dalam rangka mencapai Pembangunan yang harus dipenuhi yaitu:¹²

a. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang disebut kebutuhan materi termasuk dalam kaitan dengan pemenuhan di dalamnya berupa sandang, pangan, papan. Kebutuhan non materi meliputi rasa

¹² Suharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, cet. 1 Yogyakarta, 2015, hlm.43.

aman, hak asasi manusia, memiliki kesempatan untuk berkumpul dan mengekspresikan pendapat.

b. Pemeliharaan lingkungan

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, prinsip yang pertama adalah konservasi maksudnya adalah perlindungan lingkungan, baik sebagai sumber daya maupun ruang yang harus dilindungi, karena keterbatasan daya dukung. Jika sumber daya dieksploitasi melebihi daya dukung akan terjadi kerusakan. Sebenarnya prinsip ini terkait dengan prinsip yang pertama, Dimana kerusakan lingkungan akan menghambat pemenuhan kebutuhan manusia. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

c. Keadilan Sosial

Berkaitan dengan keadilan, prinsip keadilan masa kini menunjukkan perlunya pemerataan dalam prinsip Pembangunan. Tanpa pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan sebagaimana yang terjadi pada Pembangunan di orde baru, Dimana yang menikmati hasil Pembangunan hanya kelompok kecil masyarakat. Keadilan masa kini juga berdimensi luas termasuk di dalamnya pengalokasian sumber daya alam antara daerah dengan pusat.

d. Penentuan Nasib Sendiri

Penentuan nasib sendiri meliputi prinsip terwujudnya masyarakat mandiri dan partisipatori demokrasi. Masyarakat mandiri (*self reliant community*). Adalah masyarakat yang mampu mengambil keputusan sendiri atas hal-hal yang berkaitan dengan nasib masa depannya. Hal ini termasuk penentuan Sumber Daya Alam. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian dari proses pengambilan Keputusan yang menyangkut nasib mereka, maka masyarakat akan merasa

menjadi bagian dari peroses sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada gilirannya bisa memperoleh manfaat atas perubahan yang terjadi di sekitar mereka.

D. SIMPULAN

Bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Upaya penyelesaian yang dilakukan melalui hukum lingkungan meliputi perundang-undangan, penegakan hukum, rehabilitasi lingkungan, dan pemberian sanksi pidana dan administratif. Namun, masih terdapat tantangan dalam penyelesaian masalah lingkungan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, minimnya anggaran untuk rehabilitasi lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan lestari. Menjadikan lingkungan hidup yang bersih, tidak rusak serta tidak tercemar merupakan salah satu bentuk pelestarian terhadap lingkungan, namun pengerusakan dan pencemaran lingkungan menjadi salah satu ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai pemberi kehidupan dan pemberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara optimalisasi penegakan hukum lingkungan dan juga menerapkan kebijakan integral sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia dan upaya memberantas perusak/ pencemar lingkungan hidup di Indonesia, hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. dalam hal ini penegaknya bisa melalui jalur hukum perdata, administrasi maupun hukum pidana, sehingga dapat

menanggulangi serta lingkungan dan tercipta lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat.

- a. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat harus secara aktif dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penanganan kasus pelanggaran lingkungan. Partisipasi masyarakat dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umum.
- b. Penegakan Hukum yang Tegas: Penting untuk memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Hukuman yang adil dan efektif dapat menjadi deterrent yang kuat dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran terhadap lingkungan tidak akan ditoleransi.
- c. Pengembangan Kebijakan Lingkungan yang Berkelanjutan: Pemerintah dan lembaga terkait harus mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan memastikan implementasinya. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, pelestarian sumber daya alam, dan pengurangan emisi, dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan.
- d. Transparansi Informasi: Memastikan transparansi informasi terkait kasus pelanggaran lingkungan. Informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dapat membantu dalam pengawasan dan memastikan bahwa kepentingan umum dijaga dengan baik.
- e. Pemberdayaan Lembaga Pengawas Lingkungan: Memperkuat peran lembaga pengawas lingkungan untuk memonitor kepatuhan perusahaan dan individu terhadap regulasi lingkungan. Lembaga ini perlu memiliki kewenangan yang cukup dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas pengawasannya.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan penanganan kasus pelanggaran lingkungan dapat lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip kepentingan umum untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca Sugandhy dan Rustam Hakim, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan* cet. 1, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Mas Achmad Santosa, “Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Dalam Sistem dan Praktik Hukum Nasional. Jurnal Hukum Lingkungan. Tahun III No. 1 Tahun 2016
- Nopyandi, Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya dengan Peran Serta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Prespektif Otonomi Daerah, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014.
- Otto Soemarwoto, *Pembangunan Berkelanjutan: Antara Konsep dan Realitas*, Bandung: Departemen Pendidikan Nasional Universitas Padjajaran Bandung, 2016
- Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menetrapkan ISO14001*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011.
- Rachmad k.Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Ed. I, Cet 1., Jakarta; PT Raja GrafindoPersada, 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Cet I, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 1991
- Suharto P. Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, cet. 1 Yogyakarta, 2015